

Analisa Penerapan Penilaian Kelayakan untuk Menghindari Resiko Gagal Bayar dalam Pembiayaan Murobahah (Studi di BMT Fajar Tahun 2021)

Satria Ilham, Haris Santoso, Ika Trisnawari Alawiyah, Didik Kusnoaji Nugroho

Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

 isnaini123wsm@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Penerapan Penilaian Kelayakan Untuk Menghindari Resiko Gagal Bayar Dalam Pembiayaan Murobahah di BMT Fajar. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ada tiga yaitu primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode induktif. Teknik yang digunakan untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu: Triangulasi. Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota antara lain dikenal dengan prinsip 5C yaitu Character, capacity, collacteral, capital, condition of economy. Namun pada BMT Fajar cabang Bekasi hanya memfokuskan pada prinsip 3C saja yaitu Character, capacity, collacteral. Adapun penerapan prinsip 3C yaitu sebagai berikut: Character (Karakteristik/watak) yaitu Karakteristik anggota dalam pengajuan pembiayaan ini meliputi umur, kepribadian, tingkat pendidikan, pengalaman usaha, dan jumlah tanggungan keluarga. Umur anggota merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas dan produktivitas kerja seseorang. Untuk memperkuat data ini dapat dilakukan melalui wawancara. Capacity (kemampuan) yaitu Kemampuan tersebut bisa dilihat dari perusahaan tempat bekerja, lama bekerja dan penghasilan dari anggota tersebut. Collecteral (jaminan) yaitu Jaminan yang diberikan kepada pihak BMT berupa sertifikat tanah atau BPKB. Jaminan yang diberikam oleh anggota nilai likuiditas jaminan lebih besar dari jumlah pinjaman yang diajukan oleh calon anggota.

Kata Kunci: *Resiko Gagal Bayar, Pembiayaan Murobahah, Analisa Penilaian Kelayakan*

Published by
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah, disamping menghimpun dana dari masyarakat juga berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Konsumtif disini bukan berarti melaksanakan pembiayaan untuk membeli barang-barang yang konsumtif, akan tetapi juga berarti mengelola dana infaq, zakat, shodaqoh yang dialokasikan untuk beasiswa, pembangunan fasilitas ibadah, pendidikan dan lain-lain (Adhim, 2016). Dengan kata lain konsumtif di sini, tidak menghasilkan keuntungan secara materi. Sedangkan produktif artinya memberikan modal kerja kepada para pengusaha mikro dan kecil (Bahri & Oktaviani, 2018). Dengan usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berlandaskan syari'ah (Sudjana & Rizkison, 2020).

“Secara harfiah, *bait* adalah rumah sedangkan *maal* maksudnya harta (Pertiwi et al., 2020). Kegiatan *baitul maal* menyangkut kegiatan dalam menerima titipan dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Hamdan & Saifuddin, 2019). Kedua, terkait dengan *baitul tamwil*, secara harfiah *bait* adalah rumah dan *at-Tamwil* adalah pengembangan harta. *Baitul tamwil* melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi)” (Melina, 2020).

Salah satu aktivitas BMT adalah menyalurkan pembiayaan, menurut M. Syafi'i Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (Sudarto, 2020).

Pembiayaan tentunya memiliki resiko-resiko (Parman, 2021). Resiko-resiko yang timbul dari pembiayaan antara lain adalah anggota yang tidak tepat waktu membayar angsuran ketika jatuh tempo dan BMT harus mampu meminimalisir resiko-resiko tersebut. Jika BMT tidak mampu meminimalisir resiko-resiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan tersebut maka akan semakin tinggi pembiayaan yang bermasalah. Untuk meminimalisir resiko pada pembiayaan tentunya BMT diharuskan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pembiayaan, yaitu dengan dimulai dari awal dilakukannya pembiayaan sampai pembiayaan tersebut selesai, karena tidak ada suatu pembiayaan yang macet tiba-tiba, bila tahap-tahap dalam proses pembiayaan diikuti dengan baik dan benar. Salah satu upayanya dengan melakukan penilaian kelayakan terhadap pembiayaan. Adapun pembiayaan yang paling diminati oleh anggota di lembaga keuangan syariah khususnya BMT adalah pembiayaan *murabahah* (Fatimah & Suharto, 2020).

Produk pembiayaan *murabahah* ini digunakan untuk pembiayaan properti, pembelian kendaraan, pembelian kebutuhan konsumtif, pembelian kebutuhan barang dagangan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam (Nahrawi, 2017). Seperti contoh, jika anggota membutuhkan pembiayaan untuk membeli bahan bangunan guna merenovasi rumahnya, anggota akan mengajukan daftar pembelian barang yang berisikan kebutuhan-kebutuhan material bangunan yang akan dimanfaatkan oleh anggota. Secara konsep BMT akan membelikan barang-barang yang diminta oleh anggota, kemudian BMT akan menjual kembali barang tersebut kepada anggota dengan menambahkan keuntungan atau margin. Sehingga dalam transaksinya akan ada harga beli (harga pokok pembelian barang) dan margin (keuntungan yang diambil oleh BMT), serta harga jual (harga pokok ditambah dengan margin keuntungan).

BMT dalam mengambil keputusan untuk memberikan pembiayaan terlebih dahulu harus melakukan analisis kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah* terhadap anggota yang melakukan pembiayaan (Aini, 2015). Hal tersebut dilakukan guna memperoleh data bahwa pembiayaan yang diberikan mampu dikembalikan oleh anggota sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selain itu untuk meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan dalam sebuah BMT sebelum melakukan pengucuran dana dalam bentuk pembiayaan *murabahah* perlu dilakukan analisis penilaian kelayakan suatu pembiayaan. Analisis penilaian yang dilakukan menggunakan analisis 5C. Analisis ini mencakup analisis *character* (watak), analisis *capacity* (kemampuan), analisis *capital* (modal), analisis *condition* (kondisi/prospek usaha), analisis *collateral* (agunan kredit) (Arizal et al., 2023).

Hal-hal yang menjadi tolak ukur dalam penilaian pemberian pembiayaan adalah dengan cara melakukan analisis sebagaimana yang telah di sebutkan diatas bahwa dalam penilaian kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah* ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya keadaan atau *character* (watak) calon anggota baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat, *capacity* (kemampuan) anggota dalam mengembalikan pinjaman pokok beserta marginnya, jumlah *capital* (modal) yang dimiliki oleh anggota sendiri, barang yang diserahkan oleh anggota sebagai *collateral* (agunan

kredit) terhadap pembayaran yang diterimanya, *condition* (kondisi/prospek usaha) prospek ekonomi dan kepastian hukum. Analisis ini perlu dilakukan karena hal ini merupakan suatu bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam pemberian pembiayaan.

Apalagi ditambah dengan kondisi seperti sekarang ini, dimana kondisi ekonomi masih belum stabil akibat pandemi covid-19 (Putri, 2020). Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak bagi hampir seluruh bidang yang ada di Dunia, salah satu sektor yang mendapatkan pengaruh signifikan merupakan sektor Perekonomian (Pratiwi, 2020). Pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah pendapatan masyarakat berkurang (Arizal et al., 2023). Sehingga pihak lembaga keuangan syariah harus lebih hati-hati dan jeli dalam menghadapi problematika tersebut.

Berdasarkan hasil pra survey BMT Fajar, pihak BMT melakukan analisis kelayakan pemberian pembiayaan kepada setiap anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Analisis ini dilakukan guna menilai layak tidaknya suatu pembiayaan dapat diberikan, analisis yang dilakukan BMT kepada anggota menggunakan analisis 3C (*character, capacity, collecteral*), cara ini digunakan pada saat masa pandemi oleh BMT Fajar Karena dimasa pandemi yang paling diutamakan 3C. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi covid-19 sehingga diperlukan upaya maksimal sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota. Anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* sebagian besar merupakan anggota lama dari BMT Fajar, sehingga dalam pemberian pembiayaan *murabahah* akan mempermudah pihak BMT dalam mengevaluasi kinerja anggota tersebut. Anggota yang melakukan pembiayaan disini memiliki jenis usaha yang berbeda-beda, diantaranya adalah pedagang, petani, PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan wiraswasta.

Pemberian pembiayaan *murabahah* yang tidak memperhatikan kebijaksanaan dan prosedur yang ada akan mengundang timbulnya penyimpangan-penyimpangan, semakin jauh pemberian pembiayaan *murabahah* dari pedoman yang telah disusun maka akan semakin besar persentase terjadinya pembiayaan bermasalah seperti resiko gagal bayar. Salah satu hal yang paling penting dalam pemberian pembiayaan *murabahah* yaitu dengan melakukan deteksi dini (evaluasi kembali) atas pembiayaan yang diduga akan bermasalah, sehingga pembiayaan tersebut dapat diselamatkan dan terhindar dari kemacetan.

Dengan adanya latar belakang yang telah terpaparkan di atas, maka menarik penulis untuk menganalisis anggota yang mengajukan *murabahah* yang disalurkan oleh BMT Fajar. Analisis ini dilakukan guna menilai layak tidaknya suatu pembiayaan diberikan kepada anggota. Analisis yang dilakukan BMT kepada anggota menggunakan analisis 3C (*character, capacity, collecteral*). Hal ini didasarkan pada perencanaan pembiayaan *murabahah* yang baik akan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik pula. Analisis penilaian ini sangatlah penting bagi pihak BMT Fajar karena hal ini akan menunjukkan bahwa layak tidaknya pemberian pembiayaan *murabahah* yang diberikan kepada anggota sesuai dengan analisis penilaiannya.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul “Analisa Penerapan Penilaian Kelayakan Untuk Menghindari Resiko Gagal Bayar Dalam Pembiayaan *Murobahah* (Studi di BMT Fajar Tahun 2021)”.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di BMT Fajar, dengan fokus pada pembiayaan kepada masyarakat. Metode pendekatannya adalah kualitatif, di mana peneliti menjadi instrumen kunci dan data dikumpulkan secara induktif (Mudjiyanto, 2018). Sumber data terdiri dari data primer, seperti wawancara dengan Manager BMT Fajar dan Karyawan bagian Account Officer Marketing, serta data sekunder dari literatur terkait perbankan syariah. Data tersier diperoleh dari kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia. Alat pengumpulan data yang digunakan melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan

induktif, melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi dengan memanfaatkan sumber data yang sama menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Hasil Penelitian

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang antara BMT Fajar Cabang Bekasi selaku penyedia barang dengan anggota yang memerlukan barang tersebut. Harga jual BMT Fajar Cabang Bekasi adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan bagi BMT yang telah disepakati oleh BMT dan anggota. Sedangkan pembayaran atas akad *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati antara pihak anggota dengan pihak BMT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rian Aditya, selaku manager BMT Fajar Cabang Bekasi maka penulis dapat mengemukakan bahwa akad *murabahah* merupakan produk pembiayaan kedua yang diminati anggota setelah pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dikarenakan banyaknya anggota yang ingin membeli suatu barang tertentu namun tidak mampu membayarnya secara kontan. Oleh sebab itu, banyak anggota yang mengajukan pembiayaan.

Selain prosedur pembiayaan yang mudah, anggota juga banyak menggunakan produk pembiayaan ini karena pembayaran cicilan yang sangat terjangkau. Anggota diberikan pilihan pembayaran yang berbeda-beda dan sesuai dengan kemampuan anggota. Perkembangan pembiayaan *murabahah* di BMT Fajar Cabang Bekasi semakin hari semakin berkembang, hal ini terbukti selama peneliti melakukan penelitian, anggota pembiayaan *murabahah* yang mengajukan pembiayaan tiap harinya bertambah. Pada praktiknya pembiayaan *murabahah* di BMT Fajar Cabang Bekasi menggunakan sistem *wakalah* dalam pembelian barang *murabahah*, pihak BMT Fajar Cabang Bekasi hanya mewakili kepada anggota untuk mencari dan membeli sendiri barang yang dibutuhkan tersebut, sehingga memudahkan anggota dalam mencari dan membeli benda/barang yang dibutuhkan anggota untuk perkembangan usahanya.

Perkembangan pembiayaan *murabahah* di BMT Fajar Cabang Bekasi dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Karena selain memberikan sistem pembiayaan yang kompetitif, BMT Fajar Cabang Bekasi juga memberikan pelayanan ekstra kepada anggota. Sistem pembayaran *murabahah* dilakukan secara angsuran ataupun secara langsung/jatuh tempo (*murabahah* angsuran dan *murabahah* jatuh tempo). Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh anggota kepada BMT Fajar Cabang Bekasi ialah jumlah harga barang dan keuntungan yang telah disepakati.

Pada masa pandemi covid-19 ini, pembiayaan *murabahah* mengalami sedikit kendala pada masa awal pandemi, yaitu sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei, BMT Fajar Cabang Bekasi kesulitan mendapatkan anggota untuk melakukan pembiayaan *murabahah*, karena keadaan ekonomi masyarakat yang tidak menentu. Selain itu pembayaran angsuran pembiayaan *murabahah* yang kebanyakan mengalami keterlambatan dalam pembayaran.

Adapun upaya yang dilakukan oleh BMT Fajar Cabang Bekasi dalam mengatasi kendala tersebut yaitu, BMT melakukan pendekatan dan pengawasan ekstra terhadap anggota yang mengalami masalah dalam membayar angsuran, selain itu diberikan kebijakan penambahan tenor sehingga angsuran yang harus dibayarkan tiap bulannya menjadi lebih ringan. Selain itu untuk memperoleh anggota pembiayaan *murabahah*, pihak BMT melakukan upaya promosi dan menyakinkan para anggota untuk melakukan pembiayaan, agar roda perekonomian masyarakat tetap berjalan.

Pada tahap awal, calon anggota BMT Fajar Cabang Bekasi harus memenuhi persyaratan administratif, termasuk pengisian formulir pembiayaan, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, serta dokumen lainnya sesuai jenis pekerjaan. Setelahnya, calon anggota

harus melalui mekanisme pembiayaan yang melibatkan tahap pengajuan formulir, penyelidikan berkas pinjaman, penilaian kelayakan pembiayaan, wawancara, peninjauan lokasi, dan keputusan pembiayaan. Setelah mendapat persetujuan, langkah selanjutnya adalah penandatanganan akad pembiayaan, yang bisa dilakukan di kantor BMT atau di rumah anggota melalui notaris. Tahap akhir adalah realisasi pembiayaan, di mana dana cair sesuai dengan kesepakatan dan tujuan pembiayaan, yang kemudian dapat digunakan oleh anggota sesuai dengan pengajuan formulir pada saat pengajuan pembiayaan.

Proses ini menekankan pentingnya validasi berkas, penilaian kelayakan, dan transparansi dalam memberikan pembiayaan kepada anggota, seiring dengan pemahaman terhadap prinsip-prinsip pembiayaan syariah yang diterapkan oleh BMT Fajar Cabang Bekasi.

Penilaian Kelayakan Untuk Menghindari Resiko Gagal Bayar Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Fajar Cabang Bekasi

Pihak BMT Fajar cabang Bekasi melakukan survei lapangan dan melakukan pengecekan untuk mendapatkan data yang sebenar-benarnya. Survei lapangan dilakukan untuk menjalankan prinsip 3C pada calon anggota. Berikut ini adalah analisis dengan menggunakan prinsip 3C dari hasil survey yang dilakukan oleh *Account Officer* BMT Fajar cabang Bekasi. Karakteristik anggota dalam pengajuan pembiayaan ini meliputi umur, kepribadian, tingkat pendidikan, pengalaman usaha, dan jumlah tanggungan keluarga. Umur anggota merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas dan produktivitas kerja seseorang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti akan mengambil tiga contoh akad pembiayaan murabahah yang telah dilakukan oleh tiga orang anggota BMT Fajar cabang Bekasi. anggota pertama Bapak Umar berumur 37 tahun, anggota kedua Bapak Hariyanto berumur 32 tahun dan Bapak Jamaludin berumur 40 tahun.

Kepribadian anggota pertama Bapak Umar dia dikenal sebagai pribadi yang baik, jujur, sopan dan tidak pernah ada masalah dengan tetangga ataupun dengan pihak lain, Kepribadian anggota kedua Bapak Hariyanto dikenal sebagai pribadi yang baik, jujur, ringan tangan dan tidak pernah ada masalah dengan tetangga ataupun dengan pihak lain, dan anggota ketiga Bapak Jamaludin juga dikenal sebagai pribadi yang baik, jujur, ringan tangan dan tidak pernah ada masalah dengan tetangga ataupun dengan pihak lain. Informasi ini didapatkan oleh pihak BMT Fajar cabang Bekasi berdasarkan penilaian langsung dari lingkungan tempat tinggal anggota dan pendapat dari tetangga.

Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi seseorang dalam menerima inovasi, informasi, serta perkembangan teknologi, semakin tinggi tingkat pendidikan responden maka semakin mudah menerima perkembangan teknologi ke arah yang lebih modern sehingga dapat mendukung kegiatan usahanya. Tingkat pendidikan anggota pertama Bapak Umar yaitu tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), tingkat pendidikan anggota kedua Bapak Hariyanto yaitu tamatan Sekolah Menengah Atas (SLTA), dan anggota ketiga Bapak Jamaludin yaitu tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Pengalaman usaha merupakan salah satu indikator yang berpengaruh terhadap kemampuan pemilik usaha dalam mengelola usahanya. Semakin lama pengalaman yang dimiliki produsen dalam mengelola usahanya maka dapat memberikan pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi masalah yang dapat terjadi pada usahanya. Anggota pertama Bapak Umar menjalankan usaha sebagai pedagang sejak tahun 2014, anggota kedua Bapak Hariyanto menjalankan usaha sebagai pedagang sejak tahun 2015, dan anggota ketiga Bapak Jamaludin menjalankan usaha produksi sebagai pedagang sejak tahun 2017.

Jumlah tanggungan keluarga merupakan seluruh anggota keluarga yang terdiri dari istri, anak, saudara, atau orang lain yang masih menjadi tanggungan kepada keluarga. anggota pertama Bapak Umar memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak satu laki-laki dan satu

perempuan, anggota kedua Bapak Hariyanto memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak laki-laki, anggota ketiga Bapak Jamaludin memiliki 1 orang istri dan 1 orang anak laki-laki.

Capacity merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang nasabah yang mengajukan pembiayaan. Kemampuan tersebut bisa dilihat dari perusahaan tempat bekerja, lama bekerja dan penghasilan dari nasabah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti akan mengambil tiga contoh akad pembiayaan murabahah yang telah dilakukan oleh tiga orang anggota BMT Fajar cabang Bekasi. Usaha yang dimiliki oleh anggota pertama bapak Umar yaitu toko sembako di wilayah Bekasi. Sang istri yang juga turut berperan dalam pengembalian pembiayaan yang diajukan oleh Bapak Umar. Usaha yang dimiliki oleh anggota kedua Bapak Hariyanto yaitu pedagang pakaian di pasar wilayah Bekasi. Sang istri juga ikut berperan dalam pengembalian pembiayaan yang diajukan oleh Bapak Hariyanto. Usaha yang dimiliki oleh anggota ketiga Bapak Jamaludin sebagai pedagang dan counter Pulsa di samping rumah sebagai usaha sampingan. Sang istri juga ikut berperan dalam pengembalian pembiayaan yang diajukan oleh Bapak Jamaludin.

Collateral merupakan jaminan hal penting dalam pengajuan pembiayaan, karena jaminan inilah sebagai pengganti resiko apabila nasabah mengalami kerugian atau bangkrut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti akan mengambil tiga contoh akad pembiayaan murabahah yang telah dilakukan oleh tiga orang anggota BMT Fajar cabang Bekasi.

PEMBAHASAN

Analisis kelayakan pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan (Ilyas, 2018). Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota antara lain dikenal dengan prinsip 5C yaitu *Character, capacity, collateral, capital, condition of economy*. Namun pada BMT Fajar cabang Bekasi hanya memfokuskan pada prinsip 3C saja yaitu *Character, capacity, collateral*. BMT Fajar Cabang Bekasi hanya menerapkan 3C (*Character, capacity, collateral*) dikarenakan tiga prinsip tersebut merupakan faktor atau acuan utama dalam pemberian pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat (Pramudita & Retnoningsih, 2020). Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi lembaga keuangan syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan anggota.

Character (Karakteristik/watak)

Berdasarkan teori, *Character* adalah keadaan watak/sifat dari *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha (Ilyas, 2019). Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan *customer* untuk memenuhi kewajiban (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Karakter merupakan prinsip yang penting untuk pembiayaan karena melalui karakter pihak yang memberikan pembiayaan dapat mengetahui personal/kepribadian dari nasabah yang mengajukan pembiayaan apakah memang layak ataupun tidak. Hal ini penting karena sangat menentukan produktivitasnya dalam kelancaran angsuran. Informasi lain yang juga sangat krusial untuk diketahui adalah apakah calon debitur masuk dalam daftar orang tercela atau daftar hitam. Karakteristik anggota dalam pengajuan pembiayaan ini meliputi umur, kepribadian, tingkat pendidikan, pengalaman usaha, dan jumlah tanggungan keluarga. Umur anggota merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas dan produktivitas kerja seseorang. Untuk memperkuat data ini dapat dilakukan melalui wawancara.

Capacity (kemampuan)

Berdasarkan teori, *Capital* adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib* (Sudjana & Rizkison, 2020). Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga. Oleh karena itu, komposisi modal sendiri ini perlu ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting, mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

Capacity merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang nasabah yang mengajukan pembiayaan. Kemampuan tersebut bisa dilihat dari perusahaan tempat bekerja, lama bekerja dan penghasilan dari anggota tersebut. Usaha yang dilakukan oleh anggota sangat mempengaruhi pembiayaan *murabahah*, diantaranya jenis usaha, lama usaha berdiri, ada atau tidaknya usaha sampingan, serta laporan keuangan hasil usaha setiap bulannya.

Collecteral (jaminan)

Berdasarkan teori, *Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan (Kaharudin, 2020). Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

Collateral merupakan jaminan hal penting dalam pengajuan pembiayaan, karena jaminan inilah sebagai pengganti resiko apabila anggota mengalami kerugian atau bangkrut. Jaminan yang diberikan kepada pihak BMT berupa sertifikat tanah atau BPKB. Jaminan yang diberikan oleh anggota nilai likuiditas jaminan lebih besar dari jumlah pinjaman yang diajukan oleh calon anggota.

KESIMPULAN

Sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota antara lain dikenal dengan prinsip 5C yaitu Character, capacity, collacteral, capital, condition of economy. Namun pada BMT Fajar cabang Bekasi hanya memfokuskan pada prinsip 3C saja yaitu Character, capacity, collacteral. Adapun penerapan prinsip 3C yaitu sebagai berikut: Character (Karakteristik/watak) yaitu Karakteristik anggota dalam pengajuan pembiayaan ini meliputi umur, kepribadian, tingkat pendidikan, pengalaman usaha, dan jumlah tanggungan keluarga. Umur anggota merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas dan produktivitas kerja seseorang. Untuk memperkuat data ini dapat dilakukan melalui wawancara. Capacity (kemampuan) yaitu Kemampuan tersebut bisa dilihat dari perusahaan tempat bekerja, lama bekerja dan penghasilan dari anggota tersebut. Collecteral (jaminan) yaitu Jaminan yang diberikan kepada pihak BMT berupa sertifikat tanah atau BPKB. Jaminan yang diberikan oleh anggota nilai likuiditas jaminan lebih besar dari jumlah pinjaman yang diajukan oleh calon anggota.

REFERENCES

- Adhim, F. (2016). Pengaruh Pembiayaan Konsumtif Dan Produktif Terhadap Pendapatan Bank Syari'ah Mandiri Kcp Cikande Periode Oktober 2010 Sampai Juni 2013. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.32678/ijei.v4i2.1>
- Aini, A. N. (2015). Pengaruh Tingkat Margin Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah Di Bmt Ugt Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 5(1), 943-962. <https://doi.org/10.15642/elqist.2015.5.1.943-962>

- Arizal, M., Hasnawati, S., Hendrawaty, E., Marvinita, R., & Fathia, S. N. (2023). Penerapan Prinsip 5C pada Layanan Simpan Pinjam L-Smart BUMDes Bumiayu Kanaka Pringsewu Provinsi Lampung. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(2), 671-678. <https://doi.org/10.54082/jamsi.704>
- Bahri, E. S., & Oktaviani, R. (2018). Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 2(2), 101-120. <https://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686>
- Fatimah, S., & Suharto, T. (2020). Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS BMT Husnul Aulia Ciledug. *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 2(1), 81-94. <https://doi.org/10.35905/banco.v2i1.1001>
- Hamdan, A., & Saifuddin, S. (2019). Pendampingan Pengembangan Baitulmaal pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 18(2). <https://doi.org/10.21580/dms.2018.182.3263>
- Ilyas, R. (2018). Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1167>
- Ilyas, R. (2019). Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4(2), 124-146. <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.999>
- Kaharudin, M. R. (2020). Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Btn Syariah Cabang Palembang. *ADL ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(2), 181-202. <https://doi.org/10.56644/adl.v1i2.21>
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269-280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 22(1). <https://doi.org/10.31445/jskm.2018.220105>
- Nahrawi, A. A. (2017). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 1(2), 141-179. <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i2.881>
- Parman, P. (2021). Perbankan Syariah Dan Perannya Dalam Pembiayaan Sektor Pertanian Di Aceh. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 3(1). <https://doi.org/10.22373/sy.v3i1.298>
- Pertiwi, R. S., Herianingrum, S., Muhtadi, R., & Muhammad, M. (2020). Analisis Perkembangan Praktik Baitul Maal Pada Masa Daulah Islamiyah Dan Dalam Konteks Di Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 53-71. <https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3699>
- Pramudita, R., & Retnoningsih, E. (2020). Mengenal Machine Learning Dengan Teknik Supervised Dan Unsupervised Learning Menggunakan Python. *Bina Insani Ict Journal*, 7(2). <https://doi.org/10.51211/biict.v7i2.1422>
- Pratiwi, M. I. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor Umkm. *Jurnal Ners*, 4(2), 30-39. <https://doi.org/10.31004/jn.v4i2.1023>
- Putri, S. (2020). Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 4(2). <https://doi.org/10.30983/es.v4i2.3591>
- Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 99-116. <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>

Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2).
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>

Copyright Holder :

© Satria Ilham, et al., (2021).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

